

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PENGADILAN AGAMA SRAGEN
DENGAN LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM PIMPINAN WILAYAH
AISYIYAH JAWA TENGAH MAJELIS HUKUM DAN HAM CABANG SRAGEN
TENTANG
PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA SRAGEN
NOMOR : W11-A27/277/KU.01/II/2023**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga di Pengadilan Agama Sragen yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. Lanjarto, M.H. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sragen yang berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 3A Sragen selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag. Pimpinan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Hukum Dan HAM Sragen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Hukum Dan HAM Cabang kabupaten Sragen yang berkedudukan di Dukuh Gowan RT 2 RW 1, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sragen, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sragen adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Sragen bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
- 2) Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sragen berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Sragen dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan

Agama Sragen;

- 3) Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen yang secara ekonomi tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Sragen;
- 4) Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Pos Bantuan Hukum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- 1) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sragen sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
- 2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan ;
 - c. Non Diskriminasi ;
 - d. Transparansi
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektifitas dan Efisiensi ;
 - g. Bertanggung Jawab dan ;
 - h. Profesional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 1) Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sragen;
- 2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan bantuan hukum yang meliputi :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
- 3) Pengaturan dan daftar Pemberi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

M

(2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, yaitu berupa satu ruangan beserta meja dan kursi;
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
 - (2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- c. Membuat jadwal Hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sragen;
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sragen secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - (1) Teguran Lisan;
 - (2) Teguran Tertulis ;
 - (3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;
- f. Melaksanakan Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
- b. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
- c. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
- d. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sragen;
- e. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen;
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
- g. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen.;

- h. Melaksanakan Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini;

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan tiga orang Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sragen yang ditawarkan sesuai dalam dokumen pengadaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Minimal satu orang Advokat;
- b. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
- c. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum;
- d. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

BAB VII

MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN

Pasal 8

- 1) Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
- 2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan;
- 3) Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari :
 - a. Formulir permohonan;
 - b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu;
 - c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan;
 - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan dan Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum

Pengadilan.

- 4) Apabila Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
- 5) Apabila Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

BAB VIII

KODE ETIK

Pasal 9

- 1) Petugas pemberi layanan pos bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:
 - a. Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkara yang sama;
 - b. Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
 - c. Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Sragen;
 - d. Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya / imbalan / tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum ;
 - e. Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu ;
 - f. Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sragen, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - g. Petugas Pemberi layanan Pos Bantuan Hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan ;
 - h. Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sragen untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Agama Sragen;
- 2) Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sragen harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;

- 3) Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
- 4) Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sragen;

BAB IX KOORDINASI

Pasal 10

- 1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin ;
- 2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota ;

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- 1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- 2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- 1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sragen Tahun Anggaran 2023 SP DIPA.005.04.2.401144/2023 tanggal 30 November 2022;
- 2) Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Sragen;
- 3) Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi layanan bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA sesuai termin dan setelah prestasi terpenuhi.

BAB XII PEMBAYARAN ATAS PRESTASI

Pasal 13

- 1) Persyaratan yang harus dipenuhi :
 - a. Jumlah jam layanan yang harus dilaksanakan sesuai dengan output DIPA yaitu sejumlah 300 jam layanan dan 1000 orang terlayani dengan jumlah layanan harian minimal sebesar 3 jam layanan

- b. Jumlah orang yang dilayani sesuai dengan target yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan dibuktikan dengan jumlah pelayanan yang tercatat di Buku Register Pelayanan Pos Bantuan Hukum yaitu sejumlah 1000 orang dilayani
- 2) Syarat pengajuan pembayaran :
- a. Pembayaran Termin I dapat diajukan jika Petugas Pos Bantuan Hukum telah melaksanakan minimal 25% jam layanan yaitu sebesar 75 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Pos Bantuan Hukum dan telah melaksanakan minimal 25% dari target pelayanan yaitu sejumlah 250 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi
 - b. Pembayaran Termin II dapat diajukan jika Petugas Pos Bantuan Hukum telah melaksanakan minimal 50% jam layanan yaitu sebesar 150 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Pos Bantuan Hukum dan telah melaksanakan minimal 50% dari target pelayanan yaitu sejumlah 500 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi
 - c. Pembayaran Termin III dapat diajukan jika Petugas Pos Bantuan Hukum telah melaksanakan minimal 75% jam layanan yaitu sebesar 225 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Pos Bantuan Hukum dan telah melaksanakan minimal 75% dari target pelayanan yaitu sejumlah 750 orang dilayani. Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi
 - d. Pembayaran Termin IV dapat diajukan jika Petugas Pos Bantuan Hukum telah melaksanakan minimal 100% jam layanan yaitu sebesar 300 jam layanan yang dibuktikan dengan absensi dari Petugas Pos Bantuan Hukum dan telah melaksanakan minimal 100% dari target pelayanan yaitu sejumlah 1000 orang dilayani . Pengajuan pembayaran atas prestasi kerja hanya dapat dilakukan jika kedua syarat telah terpenuhi

BAB XIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 14

- 1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian;
 - b) Dokumen Penawaran;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
- 4) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 15

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Sragen;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

(yang menerima perintah)

Kepala Lembaga Pemberi Layanan
Pos Bantuan Hukum
Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah
Majelis Hukum Dan HAM
Sragen



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.
Direktur

PIHAK PERTAMA

(yang memberi perintah)

Ketua
Pengadilan Agama Sragen



Drs. Lahjarto, M.H.
NIP. 195810091988031001